

Total Kerugian Akibat Gempa di Sulbar Mencapai Rp829,1 Miliar



Sumber foto: <https://www.tagar.id/Asset/uploads2019/1611043878147-presiden-jokowi.jpg>

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total kerugian akibat bencana gempa bumi di Kabupaten Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat per 26 Januari 2021 mencapai Rp829,1 miliar. Total tersebut teridentifikasi untuk wilayah Kabupaten Mamuju dan Majene di Provinsi Sulbar.

Total kerusakan dan kerugian di Majene mencapai Rp449,8 miliar. Angka tersebut dinilai dari sektor permukiman Rp365,3 M, sosial Rp76,9 M, ekonomi Rp5,13 M, lintas sektor Rp2,1 M dan infrastruktur Rp235 juta. Data kerusakan di Majene meliputi rumah 4.122 unit, fasilitas ekonomi dan perkantoran 32 unit, fasilitas kesehatan 17 unit dan kantor militer 1 unit.

Sementara itu, di Mamuju, total nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp379,3 miliar, rinciannya permukiman Rp270,1 M, ekonomi Rp50,4 M, lintas sektor Rp39,9 M, sosial Rp17,4 M dan infrastruktur Rp1,3 M. Data kerusakan di Mamuju antara lain, rumah 3.741 unit, fasilitas kesehatan 5 unit, jembatan 3 unit, Pelabuhan 1, mini market 1, perkantoran 1 dan hotel 1.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati mengatakan data kerusakan dan kerugian yang masih dinamis ini dilakukan oleh Tim Jitupasna dari Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB. "Selanjutnya data ini akan dilaporkan kepada Gubernur Sulbar untuk langkah selanjutnya. Data susulan akan melalui proses yang sama, yaitu dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat," kata Raditya seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (26/1/2021).

Data yang sudah ada akan diproses terlebih dahulu dan segera ditindaklanjuti. Langkah ini akan mempercepat pemulihan pascagempa. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rifai menyampaikan pemulihan diharapkan dapat selesai pada Juni 2021 nanti, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Harapan kami, warga yang rumahnya rusak ringan dan rusak sedang, yang saya sampaikan catatan hampir 80%, mereka akan segera meninggalkan tempat pengungsian dan kepada mereka dana stimulan langsung kami berikan 100 persen," ujar Rifai.

Sementara itu, saat ini masih dilakukan kegiatan pembersihan reruntuhan bangunan rumah warga akibat gempa. Data BNPB per 26 Januari 2021, pukul 20.00 WIB, Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat membantu dalam pengerahan alat berat. Pengerahan alat berat tidak hanya untuk membersihkan puing-puing bangunan tetapi juga disiagakan untuk mengantisipasi longsor di jalur Majene – Mamuju.

Alat berat telah menyelesaikan pembersihan reruntuhan di 19 rumah warga, proses pengerjaan 3 rumah dan diagendakan 2 rumah untuk tahap selanjutnya. Tercatat ada 2 unit rumah yang belum dapat dikerjakan karena akses jalan sempit.

Sumber:

sulawesi.bisnis.com, *Total Kerugian Akibat Gempa di Sulbar Mencapai Rp829,1 Miliar*, Rabu, 27 Januari 2021.

<https://sulawesi.bisnis.com/read/20210127/539/1348322/total-kerugian-akibat-gempa-di-sulbar-mencapai-rp8291-miliar>

Catatan:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Pasal 1

1. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Pasal 5

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 7

- (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;

- d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
 - e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
 - g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud memuat indikator yang meliputi:
- a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 8

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Pasal 9

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;

- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.